

PERAN MADRASAH DALAM MEMBANGUN MODERASI AGAMA DI INDONESIA DI ERA MILINEAL

Basuki Prihatin

Madrasah Tsanawiyah Negeri (10) Magetan

email: basuki72@yahoo.com

Abstract: This study aims to describe the pattern of the spread of radicalism in madrasa by using descriptive-qualitative research. The data used include two things, namely primary data and secondary data. Data collection techniques such as documentation, interviews, observations. The results of this study indicate that radicalism enters madrasas through (1) classroom learning activities by teachers, (2) through textbooks that are suspected to contain intolerance content and (3) weak principal /foundation policies in preventing the influence of radicalism. Whereas the strategy offered is to make (1) the Teacher as a Role Mode to inculcate religious tolerance and moderation for students and have a good national outlook. (2) Critical Learning. Learning practices that are interesting, creative, critical thinking and student-centered. Teachers must be able to design learning that inspires students' reasoning; critical learning (critical thinking & critical pedagogy) and problem based learning. (3) Teacher Development, the Ministry of Religion has compiled modules that will be intended for the guidance of teachers and education personnel in the madrasa environment.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penyebaran paham radikalisme di madrasah dengan menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan meliputi dua hal, yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa radikalisme masuk ke madrasah adalah melalui (1) aktivitas pembelajaran di kelas oleh guru, (2) melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten intoleransi dan (3) lemahnya kebijakan kepala sekolah/yayasan dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme. Sedangkan strategi yang ditawarkan adalah menjadikan (1) Guru sebagai Role Mode penanaman sikap toleransi dan moderasi beragama bagi anak didik serta berwawasan kebangsaan dengan baik. (2) Pembelajaran Kritis. Praktik pembelajaran yang menarik, kreatif, berpikir kritis dan berpusat pada siswa. Guru harus mampu mendisain pembelajaran yang menggugah nalar siswa; pembelajaran kritis (critical thinking & critical pedagogy) dan problem based learning. (3) Pembinaan Guru, Kementerian Agama telah menyusun modul yang akan diperuntukkan bagi pembinaan guru dan tenaga pendidikan di lingkungan madrasah.

Keywords: Implementasi, moderasi agama, budaya madrasah

PENDAHULUAN

Keragaman di Indonesia merupakan sunnatullah dan anugrah yang Maha Kuasa serta kekayaan bagi bangsa Indonesia. Dasar Negara inilah yang mempersatukan keberagaman tadi, termasuk keberagaman dalam memeluk agama dan dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Namun maraknya aksi terorisme belakangan ini menjadi bukti semakin menipisnya nilai-nilai toleransi dan mulai berkembangnya paham radikalisme di masyarakat. Peristiwa pengeboman di Surabaya yang terjadi pada bulan Mei 2018 lalu menjadi sebuah fenomena baru dalam memahami pola dan kajian terorisme dan radikalisme di Indonesia. Fenomena baru tersebut adalah pelibatan anak-anak dalam aksi terorisme dengan melakukan bom bunuh diri.

Aksi pengeboman ini di tempat yang berbeda, yaitu tiga gereja, kantor polisi dan rumah susun . Bom di Gereja dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari suami istri, dan anak-anaknya dengan inisial Famela Rizqita (9), Fadhila Sari (12), Firman Alim (16) dan Yusuf Fadhil (18). Di Gereja Katolik Santa maria pelaku bom adalah dua orang anak, Yusuf (18) dan Firman (16) dengan mengendarai sepeda motor dan meledakkan bom yang mereka bawa. Di Gereja Katolik Indonesia dilakukan oleh seorang ibu dan dua putrinya berinisial (Famela (9) dan Firman (12). Sementara pengeboman yang terjadi di Polrestabes Surabaya dilakukan satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan ketiga anaknya.¹ Anak-anak yang terlibat dalam aksi pengeboman tersebut nota bene merupakan siswa berusia sekitar 8-18 tahun, yaitu usia sekolah.

Yang lebih mencengangkan lagi bahwa intoleransi dan bibit-bibit radikalisme ternyata sudah masuk dan berkembang di sekolah-sekolah dalam hal ini madrasah termasuk di dalamnya. Hasil penelitian terbaru dari PPIM UIN Jakarta (2017), dilakukan terhadap siswa/mahasiswa dan guru/dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 34, 3 persen responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam. Kemudian, sebanyak 48, 95 persen responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi 58,5 persen responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal.²

¹ Data diperoleh dari Detiknews yang dilansir pada Selasa 25 Desember 2018.

² <https://www.uinjkt.ac.id/id/riset-ppim-uin-jakarta-buku-ajar-pai-harus-jadi-bagian-politik-kebudayaan-nasional/> yang diakses pada 19 Februari 2016

Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta sungguh mengejutkan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru PAI dan siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49 % siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama. Oleh karena itu, guru-guru PAI memiliki peran strategis untuk menanamkan Islam moderat dan dapat menemukan cara yang tepat untuk menanggulangi (deradikalisasi) Islam radikal. Penelitian radikalisme Islam di sekolah umum ini sangat penting dilakukan karena beberapa alasan.³

Lembaga pendidikan dianggap mempunyai peran penting dalam melindungi generasi muda dari paparan paham radikalisme. Lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen guru dan kurikulum menjadi kunci dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada anak didiknya. Keberadaan madrasah seperti sekarang ini merupakan akumulasi berbagai macam budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di Indonesia. Mulai tradisi pra sejarah, atau tradisi asli, tradisi hindu budha, tradisi Islam, dan tradisi barat atau modern.⁴ Maka madrasah sebagai lembaga pendidikan yang selama ini dianggap sebagai instrumen paling penting dan paling strategis untuk mencapai tujuan individu maupun sosial untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan baik kerukunan umat beragama maupun antar umat beragama.

Persoalan yang muncul, mengapa bibit-bibit radikalisme bisa masuk ke Madrasah? Dan bagaimana strategi agar mampu mencegah pemahaman radikalisme memengaruhi cara berpikir guru dan siswa? Di sinilah Madrasah harus mampu memosisikan diri di tengah-tengah keragaman agama dan penganutnya, sekaligus menjadi penengah dalam wujud moderasi dari dua kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tidak berlebihan *stakeholder* madrasah dari berbagai tingkatan berperan penting dalam membangun moderasi beragama yang menjadi salah satu program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan meliputi dua hal, yakni data primer dan data sekunder. Data

³ Abu Rochmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". *Jurnal Walisongo*. Vol. 20. No. 1 Mei 2012.81.

⁴ A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), 19.

primer diperoleh dari peristiwa-peristiwa radikalisme yang marak terjadi di Indonesia pada masa mutakhir ini dan fenomena masuknya paham radikalisme di lingkungan sekolah khususnya di Madrasah. Kemudian data sekunder berupa diskursus radikalisme yang bersumber dari literatur-literatur sekunder yang berupa fakta sosial, opini publik, dan wacana teoritis. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yakni peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang relevan dengan radikalisme secara sistematis yang kemudian akan dinalisis dengan teori.

KAJIAN TEORI

Radikalisme; Terminologi Wacana dan Aksi Kekerasan

Istilah radikalisme berasal dari bahsa Latin *radix* yang berarti akar, pengkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan.⁵ Dalam bahasa Inggris, kata radikal memiliki makna ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktik yang mengenut paham radikal.⁶ Istilah radikalisme Islam di Indonesia digunakan untuk menjelaskan kelompok-kelompok Islam di Indonesia kontemporer atas pemahaman keagamaan mereka yang literal (*literal religious understanding*) dan tindakan-tindakan mereka yang radikal (*radical action*).⁷

Radikalisme menurut KBBI adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik.⁸ Dalam Kamus Politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya, dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut.⁹

Sedang menurut Rokhmad radikalisme adalah radikal dalam paham atau ismenya. Maksudnya ialah radikal yang sudah menjadi ideologi dan madzhab pemikiran. Sedangkan yang dimaksud radikalisasi, ialah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi

⁵ Muslih, *Melacak Akar Radikalisme Beragama di Sekolah; Analisis Buku Ajara PAI SMA di Kota Semarang*, (Semarang: DIPA BLU UIN Walisongo Semarang, 2015), 9.

⁶ Widiana. Nur Huda. "Radikalisme, Terorisme dan Makna Jihad; Perspektif Psikologi". *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) IAIN Walisongo Semarang. Dimas. Volum 12 No. 1, 2012. 12

⁷ Sefriyono dan Mukhibat, "RADIKALISME ISLAM: Pergulatan Ideologi ke Aksi" *Al Tahrir* Vol Vol. 17, No. 1 (Mei 2017): 214

⁸ <https://kbbi.web.id/radikalisme> diakses pada tanggal 19 November 2019

ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisme ini tumbuh berkaitan erat dengan ketidakadilan ekonomi, politik, dan lainnya.¹⁰ Dikalangan umat Islam radikalisme seringkali disandarkan pada paham keagamaan walaupun penyebab radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

Afif Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Muslih¹¹ mengatakan bahwa predikat radikal bisa dikenakan pada tataran pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah „pemikiran yang radikal“ dan bisa pula „gerakan“. Atas dasar itu, radikalisme dapat dipahami dalam dua dimensi yang berbeda, yakni dimensi pemikiran dan dimensi tindakan. Dalam dimensi pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk dimensi tindakan atau action, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, lanjut Muslih, radikalisme terlihat pada adanya tindakan memaksakan pendapat dengan cara inkonstitusional, misalnya tindakan mobilisasi massa untuk kepentingan tertentu yang berujung konflik. Sedangkan pada ranah agama, radikalisme terlihat dari tindakan-tindakan anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain atau kelompok seagama yang berbeda dan dianggap sesat.

Banyaknya fenomena radikalisme yang terjadi pada ranah nomor dua tersebut kemudian melahirkan istilah radikalisme agama. Menurut Tarmizi Taher sebagaimana dikutip oleh Ali Mubezakir¹² dalam makalahnya “Kelompok Islam Radikal di Indonesia: Prospek dan Solusinya” menjelaskan bahwa yang dimaksud radikalisme agama ialah gerakan dari kelompok Muslim tertentu yang menolak tatanan yang sudah ada, terutama yang dinilai berasal dari Barat, dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tertentu tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islamfundamental, yakni al-Qur'an, Hadist, dan praktik kehidupan sahabat Nabi generasi pertama.

Dengan demikian ideologi tidak sebatas gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok manusia, yang sifatnya menggerakkan manusia tersebut untuk

⁹ Roger. *Kamus Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 791.

¹⁰ Abu Rochmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”. *Jurnal Walisongo*. Vol. 20. No. 1 Mei 2012. 83.

¹¹ Muslih, *Melacak Akar Radikalisme Beragama di Sekolah; Analisis Buku Ajara PAI SMA di Kota Semarang*, (Semarang: DIPA BLU UIN Walisongo Semarang, 2015), 80.

¹² Tarmizi Taher, at.al. Radikalisme Agama, (Jakarta: PPIM IAIN, 2007), 228.

merealisasikan gagasan tersebut.¹³ Karena itu ideologi sesungguhnya tidak hanya keyakinan tentang yang diinginkan atau dimaksudkan menuntun tindakan, namun juga memiliki legitimasi atau justifikasi terhadap sebab-sebab sebuah tindakan dilakukan. Oleh sebab itu ketika kelompok radikal menghubungkan perilakunya dengan pandangan hidup, pandangan agama, atau paradigma sosial yang ditegakkan sebagai sebuah ideologi, maka ekspresi tindakan kekerasan yang dilakukan diharapkan lebih memungkinkan untuk bisa dipahami oleh pihak lain.¹⁴ Ideologi inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi dan spirit bagi hampir seluruh gerakan fundamentalis Islam. Ideologi jihad dipahami sebagai legitimasi atas tindakan kekerasan. Jihad diyakini sebagai berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan membunuh kaum Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resistensi Radikalisme dalam Madrasah; Tumbuhkembang dan Keberlangsungan.

Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran benih-benih radikalisme. Sudah banyak kajian dilakukan oleh banyak lembaga terkait intoleransi, antikebinedekaan dan bibit-bibit radikalisme yang mulai masuk ke ranah persekolahan. Menurut laporan riset dari Ma’arif Intitute tahun 2017 menyatakan semua lembaga relatif sepakat jika radikalisme yang masuk ke sekolah melalui; (1) aktivitas pembelajaran di kelas oleh guru, (2) melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten intoleransi, (3) melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan di sekolah dan (4) lemahnya kebijakan kepala sekolah/yayasan dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme.¹⁵ Radikalisme muncul sebagai Refleksi terhadap kejayaan Islam yang pernah diraih beberapa abad yang lalu serta kesimpulan subjektif yang menganggap bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran Islam; dan, oleh karenanya, harus diperjuangkan kembali dengan menegakkan syariat Allah.¹⁶

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas Islam, madrasah mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian anak didik, karena melalui

¹³ Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

43.

¹⁴ Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 43.

¹⁵ Fanani, Ahmad Fuad., “Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda”. *Jurnal Ma’arif*, Vol. 8, No. 1 Juli. 5

¹⁶ Mukhibat Mukhibat, “Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Pelaku Radikalisme dan Terorisme: Membangun Kesadaran Keagamaan yang Inklusif dan Humanis di Indonesia,” *SOSIOHUMANIKA* 7, no. 1 (2016): 23.

pendidikan madrasah ini para orang tua berharap agar anak-anaknya memiliki dua kemampuan sekaligus, tidak hanya pengetahuan umum (IPTEK) tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap agamanya (IMTAQ).¹⁷ Tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan madrasah ini mendorong untuk penyelenggara pendidikan yang sesuai dengan konteks kebutuhan yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Dalam merespon hal tersebut Kementerian Agama menetapkan muatan kurikulum madrasah dengan harus menerapkan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok yaitu sepertiga pelajaran agama enam jam seminggu dan sisanya pelajaran umum.

Pendidikan Agama biasanya diartikan pendidikan yang materi bahasannya terkait dengan keimanan, ketakwaan, akhlak, dan ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian pendidikan agama berkaitan dengan pembinaan sikap mental spiritual yang selanjutnya dapat mendasari tingkah laku manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan agama tidak terlepas dari upaya menanamkan nilai-nilai serta unsur agama pada jiwa seseorang.¹⁸ Pada dasarnya sumber belajar pendidikan agama mengacu pada sumber pokok yaitu al-Quran dan hadis yang kemudian dikembangkan dalam konteks kekinian. Pengembangan sumber belajar agama dibutuhkan untuk memahami ajaran Islam secara mendalam terkait dengan konsep internalisasi nilai dan moral yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Dengan demikian dibutuhkan penafsiran terhadap sumber-sumber utama materi pendidikan agama Islam. Dalam proses inilah yang sering kali menjadi akar radikalisme dalam dunia pendidikan, yaitu proses pemahaman agama yang eksklusif. Pemahaman yang sempit dan dangkal tentang Islam akan menimbulkan persoalan serius bagi umat Islam.¹⁹ *Pertama*, munculnya klaim kebenaran. Artinya, kebenaran tidak lagi milik semua agama, suku dan ras, melainkan dipersepsikan dan dibatasi oleh dan untuk kalangannya saja. Akibatnya Islam dipersepsikan sebagai kebenaran tunggal, agama selain Islam salah semua. *Kedua*, munculnya monopoli tafsir. Kecenderungan ini merupakan konsekuensi logis dari klaim kebenaran yang melahirkan sakralisasi terhadap tafsir keagamaan. *Ketiga*, munculnya kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Dampak pertama dan kedua merupakan karakter dari sakralisasi

¹⁷ Marno dan Triyo Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 72.

¹⁸ Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 28.

¹⁹ Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 5.

terhadap doktrin dan dogma agama. Sedangkan kekerasan dan radikalisme merupakan dampak kelanjutan dari konteks sosial yang secara riil memiskinkan komunitas agama tertentu. Kenyataan tersebut telah memberikan legitimasi untuk melakukan kekerasan yang seakan-akan mendapatkan justifikasi dari agama. Misalnya, doktrin “jihad” yang dipahami secara dangkal, seringkali dijustifikasi oleh kelompok radikal untuk mengabsahkan kekerasan.²⁰

Penyediaan buku teks pendidikan agama yang dikeluarkan pemerintah juga masih berpotensi bermuatan intoleransi dan kekerasan sebagaimana pernah ditemukan dalam data penelitian terkait hal tersebut di terjadi di Jombang Jawa Timur. Demikian juga hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Islam dan Masyarakat (PPMI) UIN Jakarta “Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam” tahun 2016²¹ yang menemukan bahwa paham intoleransi keagamaan masih ditemui dalam penyusunan buku ajar di sekolah yang belum mengedepankan aspek dialogis. Riset tersebut dilakukan di daerah Jombang, Bandung, Depok dan Jakarta. Berkenaan dengan tema teologis mengarahkan pada penyesatan atas praktek-praktek keagamaan misalnya ziarah kubur dan tahlilan, juga dalam hal beberapa konsep sensitif misalnya, penjelasan tentang apa dan siapa itu kafir, musyrik, dan munafik masih diterangkan dalam konteks masa Nabi yang bersifat politis dan harus diperangi atau dibunuh hal tersebut dibiarkan tanpa klarifikasi dan penjelasan yang lebih mendalam. Sedangkan tema yang bersifat furu’iyah (berkaitan dengan praktek agama), seperti bacaan salat, jumlah rakaat salat tarawih, dan bacaan kunut.

Hasil penelitian lain tentang muatan radikalisme dalam teks-teks buku ajar adalah penelitian Rokhmad²² yang menyatakan bahwa terdapat statemen-statement kebencian, atau anti terhadap agama dan bangsa lain bermunculan di buku-buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS), seperti menafsiri Yahudi dan Nasrani, Menyoal larangan memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, angapan bahwa kemunduran umat Islam saat ini adalah disebabkan oleh bangsa barat. Redaksi teks yang bermuatan paham radikalisme inilah yang dapat membangun paham dan sikap radikalisme di Sekolah. Dengan demikian pengadaan buku ajar tersebut membutuhkan pengawasan penuh dari lembaga pemerintahan yang

²⁰ Budhi Munawar-Rahman, *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), 492-494.

²¹<https://www.uinjkt.ac.id/id/riset-ppim-uin-jakarta-buku-ajar-pai-harus-jadi-bagian-politik-kebudayaan-nasional/>

²² Abu Rochmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisisasi Paham Radikal”. *Jurnal Walisongo*. Vol. 20. No. 1 Mei 2012. 109.

berwenang serta melibatkan para ahli yang berkompetensi untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut.

Selain buku ajar hal lain yang harus mendapatkan perhatian adalah guru sebagai pendidik. Guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya siapapun gurunya, dan apapun mata pelajaran serta jenjang sekolah tempat mengajar, semestinya paham, bahwa mereka adalah insan pedagogis yang sedang melakukan aktivitas kebangsaan, berlomba-lomba mencapai tujuan bernegara. Namun kenyataannya tidaklah demikian, jusru ada oknum guru yang mengajarkan kepada siswa untuk memusuhi negara ini dengan segala konsensus dan simbol-simbol kebangsaannya. Antara mereka para guru ada yang beranggapan bahwa Pancasila adalah thogut, UUD 1945 (dan segala perangkat hukum di bawahnya) adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi, bahkan beranggapan bahwa hormat kepada bendera merah putih adalah haram atau bid’ah serta ada juga oknum guru yang terlibat aktif menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online bahwa radikalisme sudah masuk sekolah melalui ajaran guru seperti yang diduga terjadi di sebuah sekolah berbasis agama di Bogor.²³ Anak-anak di sekolah berbasis agama di Bogor itu ditanamkan nilai-nilai kebencian. Ada juga sekolah yang mulai abai untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal tersebut juga disampaikan oleh FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) bahwa ada oknum guru yang bersimpati dan bahkan mendukung “perjuangan” organisasi teroris ISIS di Timur Tengah. Kemudian cerita tentang rasa simpatinya tersebut disampaikan di depan kelas. Bahkan ada guru yang juga berani terang-terangan mempromosikan organisasi HTI di depan kelas; mempertanyakan eksistensi Pancasila, bahkan mempromosikan ide negara khilafah dengan segala doktrinasi HTI lainnya. Juga ada temuan bahwa ada guru di Batam, yang tidak mau hormat kepada bendera merah putih di saat upacara bendera saat sedang menjadi pembina upacara.

Hal tersebut dapat merusak fungsi guru sebagai model dan teladan bagi anak didiknya. Peran ini tidak dapat dihindari, ditentang maupun ditolak oleh seorang guru. Menjadi teladan merupakan sifat dasar dari kegiatan pembelajaran. Dan ketika guru tidak menggunakan secara konstruktif secara langsung telah mengurangi keefektifan

²³ Data diperoleh dari kompas.com yang dilansir pada 3 November 2017.

pembelajaran. peran dan fungsi ini patut dipahami, dan tidak boleh menjadi beban yang memberatkan, sehingga dengan ketrampilan dan kerendahan hati akan mampu memperkaya arti pembelajaran.²⁴ Jika demikian strategisnya peran guru dalam pembelajaran maka sikap dan pemikiran guru menjadi penting untuk berada pada jalur yang semestinya guna menjalankan peran sebagai pendidik.

Belum terkonstruksinya desain pembelajaran berbasis *critical thinking* di atas, diawali oleh belum terbiasanya guru mendengarkan argumentasi siswa, guru tahu segalanya sedangkan siswa tidak tahu, guru selalu benar, guru adalah sumber belajar satu-satunya. Akibatnya adalah siswa menjadi inferior di hadapan guru. Siswa takut bicara dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka di depan kelas. Bahkan jika pun ada siswa yang kritis, maka akan dianggap kurang sopan. Sekolah kurang memberikan ruang aktualisasi diri kepada siswa. Pola-pola seperti itulah yang masih lazim terjadi di dunia persekolahan kita. Seperti yang pernah dikeluhkan dan dikritik oleh Soe Hok Gie (1942-1969) bahwa, “guru bukanlah dewa, dan murid bukanlah kerbau yang dicocok hidungnya.

Sikap kritis siswa mestinya dibangun untuk dapat mengkritisi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari yang semestinya diajarkan, sehingga siswa berani menyanggah jika tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Begitu juga dengan kultur sekolah yang beranggapan bahwa siswa yang kritis dianggap tidak sopan, jika kebiasaan ini diteruskan maka yang terjadi siswa akan terus merasa malu dan sungkan menyampaikan pendapat dan akan terus terkungkung oleh dogma-dogma guru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi dan kedamaian.

Strategi Menangkal Radikalisme di Madrasah

Sedemikian menghawatirkannya perkembangan paham radikalisme di Indonesia, mendorong berbagai pihak untuk menangkal penyebarluasan paham radikalisme dan mencegah secara preventif dengan mengatur strategi yang tepat. Cara tepat dalam antisipasi radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan; Peran Masyarakat Sipil; Beberapa Isu Kritis; Peran Deradikalisasi; Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan Pendekatan Kesejahteraan.²⁵

²⁴ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: remaja Rosda karya, 2011), 46.

²⁵ M. Thoyyib, “Radikalisme Islam Indonesia”, *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol.1 No.1 (Januari 2018), 103.

Menurut Kusmanto, usaha untuk mengatasi perkembangan gerakan radikalisme dimasyarakat harus dilakukan secara kolektif, adanya kesadaran dan keterlibatan penuh dari setiap elemen masyarakat. Terdapat dua strategi yang digunakan yaitu kontra radikalisme dan deradikalisasi. Kontra radikalisme adalah upaya yang bersifat preventif. Maksudnya, adanya arahan kepada semua elemen masyarakat dengan melakukan kampanye, penyuluhan dan sebagainya yang bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa radikalisme dalam bentuk teror adalah kekerasan. Deradikalisasi merupakan upaya mengatasi radikalisme dan terorisme yang bersifat *recovery* (perbaikan atau penyembuhan) terhadap pelaku maupun pihak yang terlibat gerakan.²⁶

Deradikalisasi merupakan suatu keharusan dan mesti dilakukan dengan berbagai strategi di berbagai tempat untuk mencegah penyebaran ideologi Islam radikal. Pendidikan sebagai pusat pembelajaran siswa-siswi yang sedang berkembang dan mencari identitas adalah tempat strategis untuk menanamkan paham Islam moderat. Sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, madrasah mempunyai tanggungjawab besar dalam penangkalan secara preventif guna memutus tali penyebaran paham radikal melalui komponen-komponen di dalamnya. Bagaimana strategi agar Madrasah, guru dan pembelajaran di kelas tidak lagi memberi ruang bagi penyemaian virus intoleransi dan radikalisme?

1. Guru sebagai *Role Model*, guru sebagai sentral figur bagi peserta didiknya harus mentransformasikan dirinya menjadi pendidik yang benar-benar mendidik. Pendidik yang tak lepas dari misi kebangsaan; mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua guru mata pelajaran harus diberikan wawasan kebangsaan yang baik terutama guru agama. Guru adalah role model bagi siswa. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan bisa diwujudkan oleh siswa, jika role model-nya saja justru memperlihatkan sebaliknya. Guru haruslah menjadi garda terdepan yang dapat menanamkan sikap toleransi, pluralisme dan kehidupan beragama yang damai kepada anak didiknya dengan cara memberi contoh dan teladan sebagaimana nilai-nilai tersebut harus diajarkan. Jika dalam hal ini guru menjalankan fungsinya dengan baik, maka dapat dijamin, para guru akan mampu menghalau anak didiknya dari gelombang besar penyebaran radikalisme di sekolah/madrasah.

²⁶ Kusmanto, T. Y., Fauzi, M., & Jamil, M. M. "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol 23, (Mei 2015), 27–50. Retrieved from journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/221/202

2. Pembelajaran Kritis. Mau tidak mau para guru mesti menyegarkan keterampilan mengajarnya. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah juga secara umum menjadi kewajiban semua guru untuk memenuhi tuntutan ini. Praktik pembelajaran yang menarik, kreatif, berpikir kritis dan berpusat pada siswa. Hal ini menjadi tantangan yang mesti dilakukan oleh guru saat ini. Peserta didik yang diajar adalah Generasi Z, yang bahasa zamannya berbeda dengan gurunya yang berasal dari Generasi X bahkan sebelumnya. Tinggalkan pembelajaran yang memberi ruang superioritas bagi guru. Guru jangan lagi mendoktrin di depan kelas. Mendidik itu bukan proses doktrinasi. Tapi proses pembangunan karakter melalui argumen & dialog, bukan melalui monolog.

Kemudian nilai intoleransi juga muncul di pembelajaran, ketika guru tidak mampu mendisain pembelajaran yang menggugah nalar siswa; pembelajaran kritis (*critical thinking & critical pedagogy*) dan *problem based learning*. Pembelajaran kita belum terbiasa dengan pergulatan ide, perdebatan dan argumentasi yang baik. Semua itu cerminan keterampilan berpikir kritis, yang lazim dikenal HOTS (*Higher Order Thinking Skill*).

3. Pembinaan Guru, berdasarkan diagnosis masuknya bibit radikalisme ke sekolah di atas, kepala sekolah/ketua yayasan berperan penting melakukan pembinaan kepada guru yang sudah kadung intoleran bahkan radikal. Kepala sekolah harus memetakan pemahaman “ideologis” para guru. Apalagi bagi calon guru, misalnya di swasta. Rekrutmen guru baru tidak hanya mensyaratkan empat (4) kompetensi guru, tetapi menambahnya dengan kemampuan (keterampilan) wawasan kebangsaan guru. Termasuk pemantauan konten pembelajaran guru di kelas. Bisa dikroscek pada siswa. Kepala sekolah juga mesti ketat dan tegas dalam membuat kegiatan kesiswaan. Keterlibatan alumni dan orang luar tidak masalah, asalkan kepala sekolah/wakil sudah mengetahui profil alumni/pembicara luar tersebut.
4. Pembelajaran Anti radikalisme, yang tak kalah penting adalah sudah waktunya bagi Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) Kemdikbud membuat “model pembelajaran” bermuatan pencegahan radikalisme, intoleransi dan terorisme bagi semua guru mata pelajaran & jenjang. Termasuk pelatihan yang berjenjang, berkelanjutan dan berkualitas. Karena tugas untuk mencegah radikalisme di sekolah itu bukan hanya tugas guru PPKn/PKn dan Pendidikan Agama saja, tapi tugas pokok semua guru. Hal ini

penting agar menjadi senjata untuk melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman paham-paham terorisme dan radikalisme.²⁷

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa radikalisme masuk ke madrasah adalah melalui (1) aktivitas pembelajaran di kelas oleh guru, (2) melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten intoleransi dan (3) lemahnya kebijakan kepala sekolah/yayasan dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme. Sedangkan strategi yang ditawarkan adalah menjadikan (1) Guru sebagai Role Model penanaman sikap toleransi dan moderasi beragama bagi anak didik, Pendidik yang tak lepas dari misi kebangsaan; mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua guru mata pelajaran harus diberikan wawasan kebangsaan yang baik terutama guru agama. (2) Pembelajaran Kritis. Praktik pembelajaran yang menarik, kreatif, berpikir kritis dan berpusat pada siswa seperti pembelajaran kritis (*critical thinking & critical pedagogy*) dan *problem based learning*. (3) Pembinaan Guru, Kementerian Agama telah menyusun modul yang akan diperuntukkan bagi pembinaan guru dan tenaga pendidikan di lingkungan madrasah. (4) Pembelajaran Anti radikalisme, Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) Kemdikbud membuat “model pembelajaran” bermuatan pencegahan radikalisme, intoleransi dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1998.
- Abu Rochmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”. *Jurnal Walisongo*. Vol. 20. No. 1 (Mei 2012).
- Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011).
- Budhi Munawar-Rahman, *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, Paradigma Baru Islam Indonesia*, Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010.
- Detiknews yang dilansir pada Selasa 25 Desember 2018.
- Fanani, Ahmad Fuad, “Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda”. *Jurnal Ma’arif*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2013)
- <https://kbbi.web.id/radikalisme> diakses pada tanggal 19 November 2019
- <https://tirto.id/kemenag-kaji-modul-penangkal-radikalisme-untuk-madrasah-ec5S> diakses pada tanggal 19 November 2019

²⁷ Rina Sari Kusuma1, Nur Azizah, “Melawan Radikalisme melalui Website”, *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 5, (Juli 2018), 942-957

<https://www.uinjkt.ac.id/id/riset-ppim-uin-jakarta-buku-ajar-pai-harus-jadi-bagian-politik-kebudayaan-nasional/>
yang diakses pada 19 Februari 201

Kompas.com yang dilansir pada 3 November 2017.

Kusmanto, T. Y., Fauzi, M., & Jamil, M. M. "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol 23, No(Mei 2015), 27–50. Retrieved from journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/221/202

M. Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia", *TA 'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* Vol.1 No.1 (Januari 2018).

Marno dan Triyo Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.

Mukhibat Mukhibat, "Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Pelaku Radikalisme dan Terorisme: Membangun Kesadaran Keagamaan yang Inklusif dan Humanis di Indonesia," *SOSIOHUMANIKA* 7, no. 1 (2016): 23.

Muslih, *Melacak Akar Radikalisme Beragama di Sekolah; Analisis Buku Ajara PAI SMA di Kota Semarang*, Semarang: DIPA BLU UIN Walisongo Semarang, 2015.

Rina Sari Kusuma1, Nur Azizah, Melawan Radikalisme melalui Website, *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 5, Juli 2018.

Roger. Kamus Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Sefriyono dan Mukhibat, "RADIKALISME ISLAM: Pergulatan Ideologi ke Aksi" *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol Vol. 17, No. 1 (Mei 2017): 214

Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Tarmizi Taher, at.al. *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM IAIN, 2007.

Widiana. Nur Huda. "Radikalisme, Terorisme dan Makna Jihad; Perspektif Psikologi". *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Walisongo Semarang. Dimas. Volume 12 No. 1, 2012.